

KORBAN KEJAHATAN KORPORASI DI BIDANG PERBANKAN

Oleh: Dr. M. Arief Amrullah, S.H., M.Hum.

A. PENDAHULUAN

Suatu kejahatan, betapapun sederhananya tetap mengandung unsur merugikan, baik secara materiil (kebendaan) maupun immaterial (seperti rasa cemas, tidak aman, dan sebagainya). Dalam hubungan ini John Lewis Gillin sebagaimana dikutip oleh Vold and Thomas J. Bernard menulis¹ bahwa kejahatan merupakan perbuatan immoral karena telah melukai perasaan masyarakat. Menurut Sahetapy² apa pun jenisnya suatu kejahatan, hakikatnya tetap sama, perwujudan dan pengungkapannya berpacu dengan perkembangan dan tantangan zaman.

Oleh karena karakter yang ditampilkan oleh kejahatan ekonomi di bidang perbankan ini, merupakan kejahatan dengan tanpa menggunakan kekerasan yang berbeda dengan kejahatan-kejahatan konvensional, akan tetapi dampak yang ditimbulkan jauh lebih besar dibandingkan dengan kejahatan konvensional. Pelakunyahpun juga berkembang, semula yang dipandang dapat melakukan kejahatan hanyalah manusia (*natural person*), namun dengan adanya temuan dari ilmu hukum (normatif), korporasi (*juridical person*) diakui sebagai subjek hukum pidana (kecuali dalam Undang-undang tentang Perbankan), maka telah menambah perbendaharaan tentang pelaku kejahatan tersebut, yaitu korporasi dianggap dapat melakukan kejahatan, sehingga dengan demikian pembicaraan berikutnya adalah mengenai kejahatan yang dilakukan oleh korporasi.

B. KEJAHATAN KORPORASI DAN PERKEMBANGANNYA

Kejahatan korporasi dalam konteks ini, adalah bank sebagai korporasi yang melakukan kejahatan ekonomi di bidang perbankan (*crime by an organization*).

¹ George B. Vold and Thomas J. Bernard, **Theoretical Criminology**, Third Edition, Oxford University Press, New York, 1986, hal. 43.

² J.E. Sahetapy, **Teori Kriminologi: suatu pengantar**, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1992, hal 70.

Namun, untuk sampai pada gambaran yang jelas seputar kejahatan ekonomi di bidang perbankan dengan bank sebagai pelakunya, maka terlebih dahulu perlu diuraikan mengenai kejahatan korporasi pada umumnya (*in general*), serta latar belakang timbulnya kejahatan korporasi.

Pengertian mengenai kejahatan korporasi itu sendiri sebenarnya merupakan bagian dari kejahatan krah putih (*white-collar crime*). Sementara itu, pengertian *white-collar crime* sebagaimana yang ditulis oleh Donald J. Newman yang mengutip pendapat Sutherland³ bahwa *white-collar crime* adalah *a crime committed by a person of respectability and high social status in the course of his occupation*.

Kembali kepada kejahatan korporasi (*corporate crime*) sebagai bagian dari *white-collar crime*, Clinard dan Yeager menulis⁴ bahwa *white-collar crime* terdiri dari dua bagian, yaitu *occupational crime* dan *corporate crime*. Mengenai *occupational crime* tidak diuraikan lebih lanjut dalam tulisan ini, karena yang dipokuskan adalah pada *corporate crime*. Menurut Shapiro sebagaimana dikutip oleh Clinard dan Yeager⁵ kejahatan korporasi adalah kejahatan yang dilakukan oleh kolektif atau kumpulan individu dengan bidang (pekerjaan) yang berbeda. Pada intinya, untuk dapat disebut sebagai kejahatan korporasi, jika pejabat atau pengurus korporasi melakukan pelanggaran hukum untuk kepentingan korporasi.⁶

Munculnya kejahatan korporasi, memang tidak dapat dilepaskan dari tumbuh dan berkembangnya korporasi. Apabila menelusuri sejarah perkembangannya, sebenarnya korporasi sudah dikenal sejak abad pertengahan, namun sifatnya terbatas hanya sebagai sarana pengaturan pekerjaan kelompok para individu, seperti serikat sekerja, perkumpulan gereja. Pada waktu itu, peranan korporasi lebih ditekankan pada kelompok kerjasama daripada tujuan pemanfaatan penyediaan modal seperti korporasi pada umumnya. Munculnya

³ Donald J. Newman, *White-collar Crime: an overview and analysis*, Dalam Gilbert Geist and Robert F. Meier (ED), *White-collar Crime, offenses in business, politics, and the professions*, The Fress Press, New York, 1977, hal. 53.

⁴ Marshall B. Clinard and Peter C. Yeager, *Corporate Crime*, The Free Press, New York, 1980, hal. 18.

⁵ Ibid.

⁶ Ibid.